

abstrak (A) Nama : Christian Jaya (B) Judul Skripsi : Penerapan Pasal 290 ke-2 KUHP oleh Polisi dalam kasus perkawinan Pujiono Cahyo (Syekh Puji) dengan Lutfiana Ulfa menurut Hukum Islam (C) Halaman : x + 78 + 41 + 2010 (D) Kata Kunci : Hak Anak, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Islam, Hukum Pidana (E) Isi : Sebuah kasus perkawinan dibawah umur yang dilakukan antara Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji (umur 43 Tahun) dengan Lutfiana Ulfa, seorang anak berusia 12 (dua belas) tahun. Perkawinan Syekh Puji dengan Ulfa dilakukan secara siri, mengingat Usia Ulfa masih dibawah batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga polisi menangkap dan mengenakan pasal 290 ke-2 KUHP terhadap Syekh Puji. Permasalahannya adalah apakah penerapan pasal 290 ke-2 KUHP yang dikenakan polisi dapat menjadi dasar hukum didalam kasus perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh Syekh Puji? Dan juga apakah syah perkawinan yang dilakukan oleh Syekh Pujiono dengan Lutfiana Ulfa menurut hukum Islam?, Dalam penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif, didukung dengan dilakukannya wawancara dengan Kak Seto sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak , H. Umar Shihab sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Budi Setiadi S.H.,M.Hum sebagai kepala kanit pelayanan perempuan dan Anak ,dan Bapak Hasbullah Sjawie S.H.,M.M.,LL.M sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara . Hasil penelitian menyatakan kurang tepatnya pasal yang didakwakan oleh polisi terhadap Syekh Pujiono sehingga dalam hal ini Syekh Pujiono tidak memenuhi unsur dari pada pasal yang didakwakan oleh polisi, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Syekh Pujiono dengan Lutfiana Ulfa merupakan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami isteri, perkawinan yang dilakukan oleh Syekh Pujiono dengan Lutfiana Ulfa sudah memenuhi rukun dari perkawinan sehingga mengakibatkan sahnya perkawinan tersebut. Sehingga tidak boleh ada pandangan yang sempit yang melihat seseorang karena tidak suka terhadap perilakunya saja. Penulis menyampaikan beberapa saran yaitu mengusahakan adanya organisasi dibidang pelayanan anak baik pada tingkat nasional dan regional, memberikan penyuluhan mengenai anak pada masyarakat, mengharapkan peran pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan anak, dan mengusahakan tetap eksisnya Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak dan lain-lain. (F) Acuan : 29 (1945-2008) (G) Pembimbing Hj.Prihatini Adnin, S.H., M.Hum. (H) Penulis Christian Jaya